

EKONOMI MONETER ISLAM TEORI DAN KONSEP DASAR KEUANGAN ISLAM

Muarifin¹

Institut Pesantren Babakan Cirebon

muarifin@gmail.ac.id

Abstrak

Teori dan konsep dasar ekonomi moneter Islam berfokus pada prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif yang unik dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, dengan menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pembahasan mencakup elemen-elemen utama seperti larangan riba, implementasi zakat, penerapan sistem bagi hasil, serta peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung stabilitas moneter. Selain itu, hubungan antara kebijakan moneter Islam dan tujuan makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan distribusi kekayaan yang adil, turut dieksplorasi. Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada akademisi dan praktisi mengenai landasan filosofis dan operasional keuangan Islam, sekaligus menyajikan perspektif baru untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Moneter, Keuangan Syariah

Abstract

The fundamental theories and concepts of Islamic monetary economics focus on Sharia principles in financial management. The Islamic economic system offers a unique alternative compared to conventional systems, emphasizing justice, transparency, and sustainability. The discussion includes key elements such as the prohibition of usury (riba), the implementation of zakat, the application of profit-sharing systems, and the role of Islamic financial institutions in supporting monetary stability. Additionally, the relationship between Islamic monetary policy and macroeconomic objectives, such as inclusive economic growth and equitable wealth distribution, is explored. This study aims to provide a comprehensive understanding for academics and practitioners of the philosophical and operational foundations of Islamic finance while offering new perspectives to address global economic challenges.

Keywords: *Islamic Economics, Monetary, Islamic Finance*

PENDAHULUAN

Kegiatan manusia di permukaan bumi ini dalam memenuhi kebutuhannya dari zaman dahulu sampai sekarang cenderung mengalami proses yang sama¹. Ada yang melakukan kegiatan berburu, meramu, bercocok tanam, menangkap ikan, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menandakan perilaku manusia untuk mendapatkan

¹ Setiawan, D. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 2018, 62-72.

pekerjaan, mempertahankan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan. Dalam artian bahwa manusia berperilaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Yusuf Qardawi, bahwa zaman kita sekarang ini penuh dengan berbagai persoalan dunia usaha (bisnis) dan persoalan baru dalam bidang ekonomi dan keuangan yang hal itu belum pernah dikenal oleh orang-orang yang hidup zaman dahulu².

Perkembangan implementasi sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan untuk kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial³. Namun kesemuanya itu perlu adanya konsep dan dasar yang sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadis Nabi saw., sehingga diharapkan segala transaksi muamalah yang dilakukan di dunia, selain menguntungkan di dunia, juga bernilai religius (pahala) di sisi Allah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Library research dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep-konsep fundamental dan teori-teori yang relevan dengan ekonomi moneter Islam tanpa keterbatasan ruang dan waktu⁴. Metode ini berfokus pada pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber literatur yang kredibel, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel yang telah melalui proses peer-review, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem keuangan syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh landasan teoritis yang kuat untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam secara komprehensif. Library research juga memungkinkan analisis kritis terhadap perkembangan pemikiran di bidang ekonomi moneter Islam dari sudut pandang historis dan kontemporer

PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Keuangan Islam

Bila kita perhatikan cakupan bab dan pasal kompilasi hukum ekonomi syariah,

² Sari, S. I. *Teori Dan Konsep Dasar Keuangan Islam* (No. 3fubw). Center for Open Science.

³ Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2),2021, 175-194.

⁴ Nusty, N. *Pemikiran Muhammad Umer Chapra Tentang Sistem Ekonomi Moneter Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare) 2022.

maka ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi, syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah⁵.

Bila kita perhatikan Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi : Bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah⁶.

Ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui tentang manajemen keuangan Syariah. Yang pertama adalah aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti bahwa setiap hal yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya memperhatikan cara cara yang sesuai dengan Syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah dan lain-lain. Yang kedua yaitu aktivitas perolehan aktivitas⁷.

Poin diatas maksudnya dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank Syariah dan reksadana Syariah. (QS.Al-Baqarah: 275).

Selanjutnya adalah tentang aktivitas penggunaan dana. Penjelasannya adalah bahwa harta yang di peroleh digunakan untuk hal-hal yang tidak di larang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya⁸. Digunakan untuk hal-hal yang di anjurkan seperti infaq, waqaf, shadaqah. Di gunakan untuk hal-hal yang di wajibkan seperti zakat. (QS.Al- Dzariyat: 19 dan QS. Al-Baqarah: 254)²

⁵ Dalimunthe, N. *Komparasi objek gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidiimpuan).2018.

⁶ Andiko, T. Signifikansi implementasi konsep Ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 2018, 9-22.

⁷ Hayati, I. Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2). 2019, 45-56.

⁸ Shomad, M. A. R. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Penggunaan Dana Hasil Usaha Hiburan Malam Untuk Kegiatan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Pada Diskotik P Di Pasuruan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).2022.

2. Filosofi Keuangan Islam

Filosofi keuangan memuat dua hal yaitu Adil dan Ihsan⁹ :

1. Adil

Adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak dengan kata lain berlaku adil adalah menegakkan yang haq dan berpegang pada kebenaran. Berlaku adil merupakan kewajiban dalam Islam secara mutlak diperintahkan tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Keadilan merupakan dasar dalam berinteraksi dengan Allah SWT dengan orang lain dan diri sendiri.

Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Meminimumkan biaya produksi dan menggunakan sumber daya alam secara maksimal merupakan bagian dari adil karena hal tersebut adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan. Sikap adil sangat diperlukan dalam setiap tindakan termasuk dalam tindakan berekonomi dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Konsekuensi sebagai perbankan yang berbasis syariah mewajibkan segala transaksi dalam aturan syariah. Salah satu larangan dalam transaksi berbasis syariah adalah tidak menggunakan aturan riba, dimana aturan riba hanya ada pada perbankan konvensional. Riba merupakan tambahan atas piutang suatu penjualan.

Riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Dengan menjauhi transaksi yang berdasarkan pada riba, perbankan syariah diharapkan menjadi perbankan yang bersikap adil dengan menempatkan segala hal sesuai proporsinya.

2. Ihsan

Ihsan yaitu seorang manusia menyembah Rabbnya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan, seolah-olah dia melihat-Nya sehingga diapun sangat ingin sampai kepada-Nya, dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Tapi bila dia tidak bisa mencapai kondisi semacam ini maka hendaknya dia berada di derajat

⁹ Ihsan, R. N., & Ifrani, I. *Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 2020,458-481.

kedua yaitu: menyembah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas dari tertimpa siksa-Nya.

Ihsan dalam syariah berfungsi sebagai alat control dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ibadah, sehingga aktivitas manusia akan lebih terarah dan maju¹⁰. Fungsi tersebut selaras dengan definisinya sendiri yaitu, ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, apabila engkau tidak mampu melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihat (mengontrol) engkau. Karena itu, Ihsan mencegah dari sifat penipuan atau kecurangan. Dimana dalam pengelolaan operasional perbankan, dengan menggolongkan resiko akan mengurangi kecurangan yang merugikan. Selain hal itu, bisa dilakukan dengan pemberian insentif yang akan menurunkan angka kelalaian dan pailit.

Sifat ihsan juga memiliki makna berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Sifat ini lahir karena pelakunya menyadari bahwa perbuatan itu baik dan diperintahkan agama untuk dilakukan. Dalam hal ini, lahirnya sifat ihsan sangat didukung oleh pengetahuan seseorang tentang kebaikan. Dalam aturan syariah dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, dikhususkan berbuat baik bagi orang-orang yang kurang mampu.

Sifat ihsan terlihat pada peredaran kekayaan menimbulkan kesejahteraan bersama dengan melakukan distribusi yang sesuai dan berdampak pada mengurangi kemiskinan. Ihsan lebih tinggi dari berlaku adil. Seseorang disebut adil apabila melaksanakan kewajibannya, lalu ia menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan ihsan adalah melakukan pekerjaan melebihi dari yang diwajibkan dengan tidak melanggar aturan dan mengambil atau menerima hak kurang dari yang telah ditentukan. Jadi, orang yang ihsan tidak pernah mengambil hak orang lain. Ia bahkan masih menyisakan haknya demi kemaslahatan orang lain.

¹⁰ Salim, A. Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1),2018, 57-74.

3. Prinsip Maqashid Syariah Keuangan Islam

Al-Ghazali mencetuskan bahwa Maqasid Syariah tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid al syariah, sistem Islam menitikberatkan pada dimensi etika, moral, sosial dan agama, untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan keadilan untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan¹¹. Maka secara umum, maqasid al syariah dalam ekonomi dan keuangan Islam bertujuan untuk :

- a. Stabilitas ekonomi, keuangan dan bisnis penyaluran kekayaan melalui sistem keuangan untuk mengembangkan lembaga keuangan, melestarikan kekayaan masyarakat melalui skema deposito di asuransi yang ditawarkan oleh regulator, mengkonversi tabungan menjadi investasi,
- b. Memastikan keadilan dalam bisnis dan keuangan Untuk itulah kemudian dilakukan pelarangan riba, monopoli, gharar, duress (ikrah), ghalat, ghubn, dan taghrir.
- c. Menyuburkan Prinsip Keadilan
- d. membangun kontrak / instrumen dalam memperoleh properti dan kekayaan
- e. sirkulasi kekayaan dalam sistem keuangan
- f. pelestarian dan perlindungan kekayaan
- g. hak untuk memiliki dan mendapatkan kekayaan
- h. transparansi dalam bisnis dan keuangan
- i. dokumentasi di bidang keuangan Islam
- j. pembangunan dan investasi kekayaan
- k. mencegah bahaya dan kesulitan dalam bisnis dan keuangan

4. Prinsip Hukum dan Moral Islam dalam aktivitas Ekonomi dan Keuangan

¹¹ Suprayitno, E. *Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penggunaan Dan Penerimaan Hasil Cukai: Kajian Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia* (Doctoral dissertation, University of Malaya (Malaysia)).2017. 89

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah ‘ammah, di mana aturan tata pelaksannya lebih banyak bersifat umum¹². Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah Ushul yang berbunyi: “al-Ashlu fi al-Mu’amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalil ‘ala Tahrimiha” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

Berkaitan dengan hal ini, maka Ibn Qayyim al-Jauziyah, dalam kitabnya, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, mengungkapkan sebuah kaidah ushul fiqh: “La Yunkaru Taghayyur al-Fatwa bi Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Akhwal wa al-Niyyat wa al-‘Awa’id” (Tidak dapat dipungkiri bahwa fatwa bisa berbeda disebabkan karena perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat dan kultur).

Kaidah di atas merupakan kaidah umum yang mencakup seluruh satuan-satuan aktivitas ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dari al-Quran dan hadis Nabi. Prinsip-prinsip dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut¹³:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia¹⁴. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan: “*Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*”

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran

¹² Rizkika, N. *Pengembangan Usaha Home Industri Air Kerawang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Usaha Air Kerawang Di Dusun Kerawang Sari, Ambarawa, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Peringsewu)* (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung), 2017. 90.

¹³ Kurniati, H., & Devi, Y. *Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2),2022, 187-208.

¹⁴ Aqbar, K., & Iskandar, A., *Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1),2021, 34-44.

ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksplorasi terhadap sesama manusia.

Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah al-Quran membantalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja, firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7 yang artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Q. S. Al-Hasyr (59): 7) Ayat di atas juga menjadi dalil yang besifat umum atas tidak boleh monopoli pada berbagai praktik ekonomi yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas.

2. Prinsip Amanah

Amanah merupakan lawan kata dari khianat. Amanah berasal dari bahasa Arab, amuna, ya'munu, amanah, artinya dipercaya, jujur, lurus, setia¹⁵. Dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha.

Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, plus minus, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisir jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya. amanah ditekankan pada setiap aktivitas dan usaha di bidang ekonomi untuk mendapat keberkahan dari Allah.

Dalam pengertian luas amanah dapat diartikan keterbukaan, kejujuran dalam hal kualitas barang, bersikap wajar dalam

¹⁵ Fuad, S., & Abdullah, M. W., *Tinjauan Kritis Aset Biologis PSAK 69 dalam Perspektif Syariah. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(2), 2017, 277-291.

menawarkan harga, dan lain sebagainya. Keberhasilan seseorang tidak boleh dinikmati sendiri, tapi harus berbagi pada yang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan derma lainnya. Kerelaan berbagi kebahagiaan adalah salah satu cara menjaga keseimbangan antara kebahagiaan lahir dan batin.

3. Prinsip Kebolehan

Dalam muamalah kaidah yang berlaku adalah: “al-Ashlu fi al-Mu’amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalilu ‘ala Tahrimiha” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya)¹⁶.

Kaidah tersebut diinduksi dari pemahaman terhadap al-Quran dan hadis Nabi saw., misalnya ayat 22 dan 29 surah al-Baqarah yang artinya:

“(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui.” (Q. S. Al-Baqarah (2): 22). Dan Allah swt. juga berfirman yang artinya; *“Dia-lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu kemudian Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu menyempurnakannya menjadi tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”* (Q. S. Al-Baqarah (2): 29)

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa sumberdaya apapun yang ada di bumi dan di langit adalah karunia Allah swt. yang seharusnya manusia, selama tidak ada larangan seperti ditegaskan dalam kaidah di atas. Artinya kebolehan dan kebebasan berkreasi dalam bidang ekonomi haruslah dalam koridor yang dibolehkan al-Quran dan hadis. Kaidah ini memberi keseimbangan antara bebas berkreasi, berinovasi, bertransaksi, tapi ada batasnya, selama tidak bertentangan secara syar’i.

4. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

¹⁶ Muchtarom, M. Z. A., & Sifa, M. A., *Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Journal of Islamic Banking*, 3(2), 2022, 81-97.

sistem Ekonomi Islam¹⁷. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Firman Allah swt. dalam surah an-Nisa' ayat 29 yang artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-sama di antara kamu." (Q. S. An-Nisa' (4): 29)

Implementasi dari prinsip kerelaan di atas, dalam sistem ekonomi Islam disayariatkan khiyar (kebebasan bagi pembeli untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan di sini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk ojek yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba.

5. Prinsip Mashlahahat

Secara sederhana, mashlahahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaran atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna¹⁸. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi si-pemakai hukum.

Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal asy-Syathibi, mashlahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariatan hukum-hukum Islam. Dalam bidang ekonomi, pemahaman hukum seperti ini setiap saat sangat diperlukan, lebih-lebih di era globalisasi dan informasi sekarang ini. Pemahaman terhadap hukum ekonomi Islam tidak boleh terpaku hanya pada aspek legal formalnya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, di samping dampak-dampaknya. Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Jangan

¹⁷ Bombang, S., *Etika Dan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1),2018 13-26.

¹⁸ Fadel, M., Lutfi, M., & Sapa, N. B., *Konsep Maslahah pada Produk Perbankan Sharia Card. Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 2(2),2022, 56-68.

membahayakan (diri sendiri) dan jangan membahayakan (orang lain)." Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, akan lebih efektif dalam upaya "membumikan" pesan-pesan Tuhan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat (muamalat) di satu pihak, dan akan membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan sosial ekonomi.

Dalam konsep Islam, kriteria manusia terbaik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Jika dihubungkan dengan aktivitas ekonomi, menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada tuntutan idealisme melayani dan membantu orang lain mendapatkan kebutuhannya. Selain itu, menjalankan bisnis tidak hanya berlindung di bawah legal formal suatu tindakan, tetapi juga memperhitungkan efek negatifnya.

6. Prinsip Keadilan

Implikasi dari prinsip keadilan ini, hukum harus diterapkan secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan asal keturunan, warna kulit maupun tingkat kebudayaan dan peradaban yang dicapai. Tidak ada kelompok, golongan, etnis, atau komunitas apapun yang dipandang lebih tinggi atau lebih mulia dari selainnya seperti yang terdapat dalam agama Hindu,²⁵ umpamanya. Semua manusia sama. Yang membedakan satu dengan lainnya hanyalah derajat ketakwaannya. Berdasarkan beberapa muatan makna adil dan penggunaannya, yang telah disebutkan di atas, maka dalam konteks ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil adalah adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

7. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian seorang muslim. Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan kejujuran seakan semakin dijauhi masyarakat. Sementara, ketidakjujuran (kebohongan) menjadi bagian keseharian masyarakat. Hal ini berlaku dalam dunia ekonomi.Dalam kaitannya

dengan kegiatan ekonomi, perintah mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam ayat 1-3 surat al-Muthaffifin yang artinya: “Celakalah orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q. S. Al-Muthaffifin (83): 1-3).

Nabi juga memberi apresiasi yang sangat besar kepada orang yang jujur, dengan sugesti bahwa yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam syurga bersama para Nabi dan orang-orang yang mati syahid, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya: “Rasulullah saw. bersabda: Pedagang yang terpercaya, jujur, muslim (akan masuk syurga) bersama syuhada pada hari kiamat kelak.” (H. R. Ibnu Majah)

5. Implementasi Sistem Keuangan Islam

Keuangan syariah merupakan salah satu sistem menejemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya¹⁹. Implementasi keuangan syariah tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkannya.

Secara umum keuangan syariah merupakan berbagai macam hal yang berkaitan dengan keuangan seperti sistem, pengelolaan, maupun lembaga, yang berdasarkan pada hukum Islam. Sejarah keuangan syariah di Indonesia lebih banyak diusahakan oleh klompok profesional Muslim yang lebih berorientasi pada praktik. Jika kita melihat kemunculan keuangan Islam di Indonesia, maka kita akan menemui berbagai aturan yang muncul dari inisiatif tokoh agam dan profesional Muslim di Indonesia.

Kelebihan bank syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya²⁰. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diproleh diyakini

¹⁹ Izza, M., *Penerapan manajemen hotel syariah dengan pendekatan maqasid as-syariah*. *Al-Tijarah*, 4(1),2018, 19-34.

²⁰ Siregar, E. S., & Siregar, F. A., *Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19*. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(2), 2020, 177-188.

membawa berkah.

Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Dan dengan adanya sistem bagi hasil, untuk penyimpanan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang biasa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejola moneter baik dari dalam Negeri maupun dari luar Negeri.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sangat baik. Kesempatan pasar ekonomi Islam di Indonesia sangat luas, hal ini dikarenakan Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim, sehingga sistem ekonomi islam tidak diragukan²¹.

Kesimpulannya bank syariah menjalankan aktivitas oprasioanalnya sesuai dengan prinsip syariah, tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Dalam pembiayaan mudhorobah, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pembagian hasil atas pembiayaan mudhorobah. Apabila Indonesia tanpa riba akan membuat aktivitas ekonomi yang adil, stabil dan masyarakat merasakan kesejahteraan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang sama-sama merasakan keuntungan bersama dengan produktif. Jadi dengan sistem finansial seperti ini sektor rill akan bergerak lebih cepat dan akan menimbulkan manfaat yang lebih karena produksi naik bersamaan juga daya beli masyarakat naik.

Kesimpulan

Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut : ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi, syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.

Filosofi keuangan memuat dua hal yaitu Adil dan Ihsan: (1) Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya dan (2) Ihsan adalah melakukan pekerjaan melebihi dari yang diwajibkan dengan tidak melanggar aturan dan mengambil atau menerima hak kurang dari yang telah ditentukan.

²¹ Darojah, Z., Quro'i, M. D., & Dewi, D. K., *Peran Kewirausahaan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2),2018, 218-253.

Al-Ghazali mencetuskan bahwa Maqasid Syariah tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid al syariah, sistem Islam menitikberatkan pada dimensi etika, moral, sosial dan agama, untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan keadilan untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah ‘ammah, di mana aturan tata pelaksannya lebih banyak bersifat umum. Kaidah umum yang mencakup seluruh satuan-satuan aktivitas ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dari al-Quran dan hadis Nabi. Prinsip-prinsip dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Tauhid, (2) Amanah, (3) Kenolehan, (4) Kerelaan, (5) Mashlahat, (6) Keadilan dan (7) Kejujuran.

Abdullah Saeed berupaya untuk mengoreksi konsep keuangan Islam yang dikembangkan selama ini. Menurutnya harus ada sudut pandang baru terhadap konsep-konsep keuangan Islam yang berdasarkan pada seluruh ajaran al-Qur'an dan Sunnah, dan dengan perspektif realistas ekonomi dan finansial kontemporer. Ia menawarkan pendekatan yang berorientasi maslahaI h. Untuk memahami perbankan bebas riba, riba tidak boleh ditafsirkan sebagai bebas bunga. Dalam hal ini Saeed menawarkan konsep baru dari keuangan Islam yang sangat berbeda dengan mainstream dari pemikir dan ulama ekonomi Islam. Paling tidak ada tiga hal yang di koreksi oleh Saeed, yaitu: konsep riba, prinsip bagi-hasil (mudāl rabah dan musyārakah), dan prinsip jual beli (murābahaI h).

Implementasi keuangan syariah tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkannya. Secara umum keuangan syariah merupakan berbagai macam hal yang berkaitan dengan keuangan seperti sistem, pengelolaan, maupun lembaga, yang berdasarkan pada hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Andiko, T., *Signifikansi implementasi konsep Ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan

Keagamaan, 4(1),2018, 9-22. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1004>

Aqbar, K., & Iskandar, A., *Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam, 1(1),2021, 34-44.* DOI: <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>

Bombang, S., Etika Dan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Unsulbar, 1(1),2018, 13-26.* <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.48>

Dalimunthe, N., *Komparasi objek gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidiimpuan) 2018.

Darojah, Z., Quro'i, M. D., & Dewi, D. K., *Peran Kewirausahaan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2),2018, 218-253.* <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.70-105>

Fadel, M., Lutfi, M., & Sapa, N. B., *Konsep Maslahah pada Produk Perbankan Sharia Card. Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking, 2(2),2022, 56-68.* DOI: <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.377>

Fuad, S., & Abdullah, M. W., *Tinjauan Kritis Aset Biologis PSAK 69 dalam Perspektif Syariah. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 7(2),2017 277-291.* DOI: <https://doi.org/10.24252/.v7i2.3993>

Hayati, I., *Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Ukm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 3(2),2019.*

Izza, M., *Penerapan manajemen hotel syariah dengan pendekatan maqasid as-syariah. Al Tijarah, 4(1), 2018 19-34.* DOI: <https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i1.2370>

Kurniati, H., & Devi, Y., *Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(2),2022, 187-208.* DOI: <https://doi.org/10.30736/jes.v7i2.365>

Muchtarom, M. Z. A., & Sifa, M. A., *Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Journal of Islamic Banking, 3(2),2022. 81-97.*

Nusty, N. (2022). *Pemikiran Muhammad Umer Chapra Tentang Sistem Ekonomi Moneter Islam* (Doctoral Dissertation, Iain Parepare). 2022.

Rizkika, N. *Pengembangan Usaha Home Industri Air Kerawang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Usaha Air Kerawang Di Dusun Kerawang Sari, Ambarawa, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Peringsewu)* (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung) 2017.

Salim, A., *Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan*

Pengembangan Perbankan Syariah, 4(1),2018 57-74.
DOI: <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.55>

Sari, S. I., *Teori Dan Konsep Dasar Keuangan Islam* (No. 3fubw). Center for Open Science.2021, DOI: 10.31219/osf.io/3fubw

Setiawan, D., Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 4(1),2018, 62-72. [10.31289/simbolika.v4i1.1474](https://doi.org/10.31289/simbolika.v4i1.1474)

Shomad, M. A. R., *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Penggunaan Dana Hasil Usaha Hiburan Malam Untuk Kegiatan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Pada Diskotik P Di Pasuruan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.3400>

Siregar, E. S., & Siregar, F. A., *Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(2),2020, 177-188. DOI: <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3110>

Sudjana, K., & Rizkison, R., *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2),2020, 175-194.

Suprayitno, E. (2017). *Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penggunaan Dan Penerimaan Hasil Cukai: Kajian Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia* (Doctoral dissertation, University of Malaya (Malaysia)).2017.